

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR : St. 07 / PP. 00.9 / SK / 290 / 2014
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014/2015

MENIMBANG : a. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses belajar mengajar pada STAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil untuk Tahun Akademik 2014/2015
b. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah

MENINGGAT : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2008, tentang Statuta STAIN Jember dan Keputusan Menteri Agama RI No. 46 Tahun 2011 tentang Perubahan STATUTA STAIN Jember;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/03335/2012, tentang Pengangkatan Ketua STAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.1/DT.1.IV/1591.A/2011.Tentang BKD dan Evaluasi Pelaksanaan
9. Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan PTAI.
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 No. 025.24.2.423786/2014 tanggal 05 Desember 2013.

ganjil
2014/2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Mengangkat Nama yang Tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini Sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015.
Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban honorarium DIPA STAIN Jember Tahun Anggaran 2014.
Ketiga : Kepada mereka diberikan honorarium mengajar atas dasar Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 140 A tahun 1996.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 05 September 2014

KETUA,



Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MIM
NIP. 19660322 199303 1 002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam di Jakarta;
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN JEMBER
 Nomor : St.07/PP.00.9/SK/ /2014
 Tanggal : 05 September 2014
 Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil
 Tahun Akademik 2014/2015

Nama Dosen : Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
 N I P : 19731105 200212 1 002
 Pangkat/Jabatan : Pembina (IV/a)
 Mata Kuliah :

No	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KETERANGAN
1	Sejarah Peradaban Islam	2	I	J2	
2	Sejarah Peradaban Islam	2	I	J3	
3	Sejarah Peradaban Islam	2	I	J1	
4	Fiqih Jinayah	2	III	H1	
5	Fiqih Jinayah	2	III	H2	
6	Filsafat hukum	2	III	I1	
7	Filsafat Hukum	2	III	I2	
8	Sejarah Peradaban Islam	2	I	K1	
9	Sejarah Peradaban Islam	2	I	K2	
10	Sejarah Peradaban Islam	2	I	I2	
	JUMLAH	20			

DITETAPKAN DI : JEMBER
 PADA TANGGAL : 05 September 2014



Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM
 NIP. 19660322 199303 1 002